

Depok, 31 Desember 2021

Nomor : 6772.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Ever Wood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Ever Wood
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : 34/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 18 Agustus 2004
No : 9120401121154 Tanggal 15 Januari 2019
Alamat : Desa Ngabul, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Prov. Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 08 – 10 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT EVER WOOD
Nomor : 6772.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT EVER WOOD
- b. Alamat : Desa Ngabul, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Prov. Jawa Tengah
- c. No. IUI : 34/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 18 Agustus 2004
No : 9120401121154 Tanggal 15 Januari 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 1.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Desember 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-176
- h. Tanggal Terbit : 03 Januari 2020
- i. Tanggal Berakhir : 02 Januari 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Desember 2021



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 31 Desember 2021

No. : 6770.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Ever Wood**

Kepada Yth.
PT Ever Wood
Attn. Ibu Umi Choiriyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Ever Wood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-176
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Januari 2020 – 02 Januari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 34/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 18 Agustus 2004 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120401121154 Tanggal 15 Januari 2019	Furniture dari Kayu	1.000

Tanggal Penilikan 1 : 08 – 10 Desember 2021
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</i> Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Ever Wood
b. Nomor & Tanggal SK	:	6770.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUI IUI Lanjutan Melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 34/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 18 Agustus 2004 IUI Melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, PT. EVER WOOD, terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha: 9120401121154 tanggal 15 Januari 2019</p> <p>Kapasitas : Furniture dari kayu : 1.000 M3/tahun</p>
d. Alamat Kantor	:	Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Desa Ngabul RT.003/RW.007, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur : Tn. Woo Weon Phil ▪ Komisaris : Tn. Yoon Yoin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08/12/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Ever Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/12/2021 s/d 10/12/2021	
Pertemuan Penutupan	10/12/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Ever Wood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan Akta Perubahan Terakhir PT. Ever Wood yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT. Ever Wood memiliki dokumen TDP /NIB yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Ever Wood yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. NPWP telah sesuai dengan NIB/TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Ever Wood telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL dan juga telah terdapat dokumen laporan monitoring pelaksanaan UKL/UPL
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia IUI Lanjutan Melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 34/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 18 Agustus 2004 IUI Melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, PT. Ever Wood, terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha: 9120401121154 tanggal 15 Januari 2019
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Ever Wood dalam periode audit, tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku dan tidak sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak / nota jual beli
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Ever Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Ever Wood juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Ever Wood dapat diketahui tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Ever Wood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku karena seluruh bahan baku berupa Kayu gergajian, MDF, Pywood, mebel setengah jadi dari Kabupaten Jepara
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
i. DKP impor	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Ever Wood memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Ever Wood telah sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Ever Wood sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Ever Wood telah membuat secara berkala LMHHOK, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee adalah IPKR dan pengrajin, auditee dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak ada ekspor melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Ever Wood tidak pernah melkukan penjualan dengan tujuan pasar domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L ,Inv. B/L. telah sesuai antar dokumen
Verifier	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2021 tidak ada. dokumen pembetulan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor		
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Ever Wood melakukan ekspor furniture dari kayu yang tidak dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu Mindi, Mahoni, Bayur, yang diproses menjadi produk ekspor oleh PT. Ever Wood tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian tidak perlu dokumen penyerta lainnya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / hasil olahan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Ever Wood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Ever Wood belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier	Memenuhi	PT. Ever Wood memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Ever Wood di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Ever Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (Sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Ever Wood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		